

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya, Islam memperhatikan moralitas manusia memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat.¹

Sudah menjadi kodrat manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk tuhan karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada dipangkuannya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa,² sekaligus menjadikan perbuatan yang sangat agung dan sakral. Inilah yang membuat ikatan ini berbeda dengan ikatan yang lainnya. Banyak hal yang

¹ Musfir Aj-Jahrni, 1997, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, h.66.

² *UU No.1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan

harus dilalui saat akan menjalani perkawinan mulai dari acara melamar di lanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sakral hingga pesta perkawinan dilakukan yang bertujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat dan kerabat bahwa pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebagai suami istri. Antara suami dan istri harus saling memiliki rasa tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan) yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, yang dilindungi secara hukum dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و
رحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu*

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum : 21)*³

Sesungguhnya perkawinan diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga dan sekaligus mewujudkan ketenangan di dalamnya. Jika di dalam kehidupan pernikahan muncul persoalan yang dapat mengganggu keluarga hingga batas yang tidak memungkinkan dipertahankan keutuhannya, maka harus ada jalan keluar bagi kedua belah pihak untuk berpisah. Dalam kondisi seperti ini, masing-masing pihak tidak harus memaksakan diri untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah diliputi dengan perselisihan terus-menerus atau bahkan mungkin juga kebencian.

Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara suami istri tersebut. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian. Setelah ikatan perceraian putus, perpisahan tidak berakhir begitu saja, ternyata muncul permasalahan baru yang timbul akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama (harta gono-gini).

Sepanjang penulis ketahui, tidak di setiap negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri seperti ini. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi di masyarakat dan negara dimana disitu diatur tentang harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas *'urf* atau adat istiadat

³ Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Fajar Mulya, Surabaya, h. 406

dalam sebuah negara yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan, maka tidak dicampurbaurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, sehingga suami memakai uang istri untuk mencukupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini apabila ada perceraian atau salah satu meninggal maka tidak ada pembagian harta bersama.⁴

Lain halnya dengan negara yang mengatur perkawinan yang mengkondisikan adanya harta bersama antara suami dan istri, termasuk Negara Indonesia.⁵ Sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama ikatan

⁴ Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 59-60

⁵ *Ibid*, h. 60

perkawinan.⁶ Namun tidak berarti dalam perkawinan yang dilalui hanya terdapat harta bersama, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 dinyatakan bahwa; “*adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”.⁷ Sehingga harta benda dalam perkawinan ada tiga macam yaitu harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan dalam lingkungan peradilan agama, harta bersama tersebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan dari jerih payah atau penghasilan siapapun.⁸

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta bersama (harta gonogini) merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan dalam artian harta yang dihasilkan atau di atasnamakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama.

⁶ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, h.86

⁷ Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Pers, Jakarta, h.77

⁸ Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, h.113

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁹

⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, h. 65

Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama, Hukum Islam hanya mengenal dalam istilah syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Sedangkan pengertian harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah “Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama”.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan pembagian harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab VII Pasal 35 (1), 36 dan 37. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIII Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam proses keadilan berdasarkan Hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Tinggi Agama, dan sistem peradilan nasional di Indonesia.¹⁰

Dalam syariat Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara'. Dan hasil pertimbangan hakim harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 92

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama yang dilakukan setelah putusannya perkara perceraian.

Sebagaimana pemaparan di atas, maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm., dimana pasangan suami istri yang telah resmi bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Semarang untuk membuka sidang kembali yang mana gugatan tersebut mengenai pembagian harta bersama.

Dalam isi putusan perkara tersebut terdapat gugat balik (rekonvensi) dari pihak tergugat kepada penggugat. Sehingga kedudukan tergugat dalam konvensi juga merangkap kedudukan sebagai penggugat rekonvensi.¹¹

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam tahap jawaban tergugat terdapat gugat balik/ rekonvensi dari pihak tergugat / mantan istri berupa harta bawaan dan hutang yang masih dalam hak tanggungan. Alhasil putusan hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan Pembagian harta bersama atas hutang istri tidak dianggap sebagai harta bersama. Hal inilah yang menarik penulis ingin meneliti tentang putusan tersebut dari sisianalisis Hukum Islam.

¹¹Mukti, Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-3, Pustaka Belajar, Yogyakarta, h. 106

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membuat karya tulis TESIS yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN HUTANG ISTRI TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Untuk kepentingan akademisi/pendidikan dalam menambah wawasan maupun pengetahuan terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.
- c. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Hukum di Unissula Semarang.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan mutu serta prestasi dibidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
- e. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat umum khususnya mahasiswa, dosen dan para penegak hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang.

- b. Sebagai kontribusi bagi Hakim Pengadilan Agama.
- c. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 2 (S2).

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bahasa Arab, kata hukum berasal dari kata al-Hukm, yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya. Ibn Hazm mendefinisikan hukum sebagai pelaksanaan melaksanakan keputusan dalam segala sesuatu. Abdoerro'uf mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan–ketentuan perintah dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Karena kata hukum dirangkaikan dengan kata Islam (hukum Islam), menurut Abdul Karim Zaidan, hukum Islam adalah Firman Allah mengenai tingkah laku orang-orang mukalaf, baik berupa tuntunan (suruhan dan larangan), memilih (berbuat atau tidak) dan menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum.¹²

Hukum Islam, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamyatau dalam konteks tertentu oleh para pakar berasal dari kata as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana hukum Barat disebut Islamic Law.¹³ Menurut Zaenudin Ali, mengacu pada pembatasan di atas, sebetulnya pencarian tentang definisi hukum Islam, tidak mengacu pada

¹² Ahmad Takwim, 2009, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, , Walisongo Press, Semarang, h. 4.

¹³ Zaenudin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2

identitas, melainkan pada sumber yang menjadi pijakannya. Kata Al-Quran dan Sunah yang oleh Zaenudin Ali disebut sebagai syariah dan penjabaran keduanya disebut fikih, menunjukkan bahwa bila sumber pijakan tersebut diketahui berbicara tentang hukum Islam berarti berbicara mengenai syariah dan fikih. Syariah dimaknai sebagai pengaturan norma yang bersifat umum dan bersumber pada Al Quran dan Sunnah (hadis), sementara fikih dimaknai sebagai norma yang bersifat khusus bersumber pada pemahaman atas norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan (hadis). Atau dapat disebutkan, fikih adalah penarikan garis hukum dari sumber aslinya yaitu Al Quran dan Hadis agar dapat diterapkan dalam kehidupan/peristiwa konkret. Apabila kata "hukum" dihubungkan dengan "Islam" atau "Syara'", menurut Amir Syarifudin, "Hukum Islam" berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".¹⁴

2. Pengertian Putusan Hakim

Perihal "putusan hakim" atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian

¹⁴ Amir Syarifudin, 2008, *Ushul Fiqih*, Jilid I, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 6

hukum (rech zekerheids) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota “sekaligus” “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.

Ridwan Syahrani memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata. Sudikno Mertokusumo memberi batasan putusan hakim adalah suatu

pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis. Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum bila hal tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut terancam batal, akan tetapi untuk penetapan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Setiap putusan hakim harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan pasal 187 HIR apabila ketua sidang berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sedangkan apabila panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita acara.

Hakim Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan,

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.¹⁵

Hakim bukan corong undang-undang. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁶

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.¹⁷

Untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna, maka hakim harus memiliki data-data mengenai fakta kejadian yang lengkap dan akurat dalam kasus yang terjadi. Data-data ini dapat diperoleh melalui pemeriksaan perkara (konstatiering) sehingga ditemukan fakta hukum yang lengkap kronologis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian. Fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan oleh hakim untuk menjawab petitem.

Dengan ketentuan pasal ini dapat difahami bahwa apabila hakim tidak menemukan pasal dalam hukum positif yang bisa dijadikan dasar

¹⁵ Pasal 49 *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* tentang *Peradilan Agama*

¹⁶ Pasal 10 *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹⁷ Pasal 229 *Kompilasi Hukum Islam*

untuk memutus secara adil, hakim dapat mengambil pertimbangan dalam yurisprudensi (dari putusan pengadilan yang lebih tinggi) atau berijtihad.

Dalam khasanah ilmu Hukum Islam, terobosan hukum ini disebut *istimbath* yang dilakukan melalui *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas-tugas hakim secara utuh. Hakim harus memiliki budaya *ijtihad* dan *ijtihad* harus menjadi budaya hakim. Hakim sejati adalah juga *mujtahid*.¹⁸

Kepastian hukum bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Keadilan selalu bersifat kasuistis karena menghendaki keseimbangan (kesetaraan) antara dua pihak atau lebih. Keadilan dalam suatu kasus belum tentu sama dengan keadilan pada kasus yang lain karena sesungguhnya tidak ada kasus yang sama persis melainkan hanya serupa tapi tak sama. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum *wadl'i*.¹⁹ Hukum *wadl'i* mengatur hubungan status hukum antarperson. Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan hukum. Keadilan berada dalam ranah hukum *taklifi*.²⁰ Hukum *taklifi* mengatur hubungan hak dan kewajiban antarperson dalam ranah perdata. Dalam ranah inilah hakim dapat melakukan terobosan hukum.

¹⁸ Mukti Arto, 2013, *Mimbar Hukum*, Nomor 77, PPHIM, Jakarta, h. 33

¹⁹ Amir Syarifudin, 2005, *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, Jakarta, h.362

(Hukum *wadl'i* adalah hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, rukun, sah, batal, mani', dan akibat mengenai status hubungan hukum satu sama lain).

²⁰ *Ibid*, h. 310

(Hukum *taklifi* adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara hamba dengan Tuhannya, dan antara person atau lembaga yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram dengan bagian masing-masing).

Hakim sebagai profesionalis hukum, dapat mendesain hukum baru agar putusannya memenuhi rasa keadilan. Hakim itu seperti dokter yang membuat resep untuk pasiennya, resep untuk setiap pasien selalu berbeda karena disesuaikan dengan kondisi pasien.

Secara empiris ada dua kondisi yang membutuhkan terobosan hukum, yaitu pertama, manakala norma hukum terapan yang telah ada mengalami kebuntuan sehingga tidak mampu menembus tujuan hukum, atau kedua, manakala hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum yang diharapkan sehingga norma hukum yang ada tidak dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memenuhi hak-hak korban, mencegah kezaliman, atau tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi kondisi itu harus dilakukan terobosan hukum melalui metode reinterpretasi dan redefinisi ayat, hadis, dan teks hukum yang ada dengan mengembalikan kepada prinsip-prinsip dasarnya dan mengembangkan kembali melalui asas-asas hukum dan teori hukum untuk bisa menampilkan fungsi hukum yang sesungguhnya, yakni (1) memberi perlindungan hukum, (2) memenuhi rasa keadilan, (3) memenuhi hak-hak korban, (4) mencegah kezaliman, dan (5) dapat dieksekusi. Itulah makna terobosan hukum. Menurut Cordozo, manakala kaidah hukum yang sudah ada tidak mampu lagi menyelesaikan masalah,

maka hakim harus membentuk hukum baru untuk kasus yang dihadapinya itu.²¹

3. Pengertian Harta Bersama

Istilah gono-gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gono-gini, yang secara hukum artinya, “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.

Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta gono-gini yaitu “harta perolehan selama bersuami istri”.

Sebenarnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang

²¹W. Van Gerven, 1973, *Het Beleid van de Rechter*, alih bahasa Hartini Tranggono : *Kebijaksanaan Hakim*, Erlangga, Jakarta, h. 114

diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²²

Harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga.²³

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan haeruta sihareukat, di Minangkabau masih dinamakan harta suarang, di Sunda digunakan istilah gunakaya, di Bali disebut dengan druwe gabro, dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan.²⁴

Ketentuan tentang gono-gini, atau harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH

²² Ahmad Rofiq, 1995, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, h.200

²³ Fachur Rahman, 2000, *Ilmu Mawaris*, Bina Cipta, Bandung, h. 42

²⁴ Ismail Muhammad Syah, 1985, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, h.18

Perdata, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Bahwa perceraian dan pembagian harta bersama adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. Produk penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama berupa putusan hakim. Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Hukum Islam yang sumbernya dari Al Qur'an, Hadis dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

3. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
4. KHI Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan”, dan ayat (2) dinyatakan bahwa “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.²⁵

4. Konsep Hutang dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hutang

Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.²⁶

²⁵ Lihat pasal 85-86 *Kompilasi Hukum Islam*

²⁶ Abu Sura'I Abdul Hadi, 1989, *Bunga Bank Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 125

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.²⁷

Yang dimaksud dengan kata “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa dalam bentuk barang. Asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Sedangkan pengertian hutang piutang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁸

Mayoritas ahli fiqh berpendapat apa yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk diutangkan, baik barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau uang. Sedang golongan Hanafi berpendapat yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa

²⁷ Chairuman Pasaribu, 1995, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 136

²⁸ Subekti R, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Pradyna Paramita, Jakarta, h. 451

dilaksanakan dengan barang-barang tersebut, misalnya mutiara, berlian dan lain sebagainya.²⁹

b. Dasar Hukum Hutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, gotong royong dalam hal kebajikan dan taqwa. Sebagaimana yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat ditemui dalam al-Qur'an ataupun ketentuan sunnah Rasul.

Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan pada anjuran Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa."³⁰

Dan di antara tolong menolong dengan cara yang baik adalah melalui hutang piutang, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

ياايها الذين امنوا اذا تدايتمت بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم

كاتب بالعدل

²⁹ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Op.Cit.*, h. 127

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 106

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”*³¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah dianjurkan. Sebab, hal itu dapat membantu seseorang dari kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Sedangkan hukum dari memberikan hutang adalah sunnah, namun akan menjadi wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang yang terlantar atau orang yang sangat berhajat. Sebab pada prinsipnya setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Untuk melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan

³¹ *Ibid*, h. 48

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara rasional dan empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang analisis penetapan pengadilan agama ini menggunakan pendekatan yang bersifat *juridis normatif*, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 36

kepuustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.³⁴

Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkret.

2. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan Perundangan atau deklarasi dan piagam. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah diantaranya : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VII Pasal 35 (1), 36 dan 37, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, h. 12

XIII Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, maka masalah pembagian harta bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, dan lain sebagainya.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang, karya hasil penelitian, jurnal hukum, dan serta tulisan apapun yang berhubungan dengan hukum keluarga atau perdata mendukung penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dipergunakan secara simultan guna saling melengkapi, sehingga tehnik yang satu terhadap tehnik yang lain dapat bersifat komplementer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, prasasti, dan sebagainya melacak dokumen ataupun catatan formal yang berupa arsip Pengadilan Agama Semarang, yang menjadi sample dalam

penelitian ini. Dokumen yang diteliti adalah dokumen resmi yang tersimpan di Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Tentang Pembagian Harta Bersama dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami.

- b. Mengumpulkan data-data tertulis berupa Putusan Hakim, termasuk dari berbagai referensi atau literatur (library research) yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau data statistik, maka analisis terhadap data sekunder dengan cara berpedoman atau berdasarkan pada norma, (dalam arti luas yaitu yaitu yang terdiri dari asas hukum, nilai hukum, kaidah hukum dalam arti sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis, dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi

fokus penelitian ini yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam 4 bab, disajikan dalam bentuk diskripsi, adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Satu : Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua: Tinjauan Pustaka, menguraikan mengenai Pengertian Harta Bersama, Harta Bersama Menurut Hukum Islam, Dasar Hukum Harta Bersama, Ruang Lingkup Harta Bersama, Kaitan Harta Bersama Dengan Perjanjian Perkawinan, Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama, Berbagai Pandangan ahli Hukum Terhadap Harta Bersama, Penelitian Terdahulu.

Bab Tiga : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang, menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Agama Semarang, Putusan Banding dan Putusan Kasasi, serta Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim

Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Di Pengadilan Agama Semarang.

Bab Empat : Penutup yang memuat simpulan yang diperoleh dari analisis pembahasan dan hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya.